



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013**

**TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com**

AKTA

Tanggal : 9 Agustus 2019
Nomor : 12

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. MULIA BOGA RAYA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. MULIA BOGA RAYA

Nomor: 12

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan Agustus dua ribu sembilan belas (9-8-2019), pukul 16:30 WIB --- (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, LIESTIANI WANG, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -- Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap - yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri ---- saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir -- akta ini.-----

1. Tuan SANDJAYA RUSLI, lahir di Padang, pada ---- tanggal 30 (tiga puluh) November 1958 (seribu - sembilan ratus lima puluh delapan), Direktur -- Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Gading Park View ZE 5/9, Rukun tetangga ----- 008/Rukun Warga 011, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 3172063011580003, Warga Negara Indonesia;-----

2. Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA, lahir di -- Pontianak, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur dari perseroan terbatas yang - akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Satria IV Nomor 05, Rukun -----



Tetangga 012/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---
3172056812670005, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak
dalam jabatan mereka tersebut dan karenanya sah ---
mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan
atas nama perseroan terbatas yang akan disebut ----
dibawah ini;-----

Para Penghadap menjalani sebagaimana tersebut -----
terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 (sembilan) -----
Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat -
di Kantor Witara Cakra Advocates, Sampoerna -----
Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jalan -
Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
dari:-----

"PT. MULIA BOGA RAYA", suatu perseroan terbatas ---
yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara
Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor ----
pusat di Kawasan BIIE, Jalan Inti II Blok C7 Nomor
5A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, -----
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang anggaran -----
dasarnya dan perubahannya sebagaimana dimuat -----
dalam:-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2006 ---
(dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan ---
MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) September 2006 (dua ribu enam) Nomor:----- W7-00894 HT.01.01-TH.2006;-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya - untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 --- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, ---- Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapat ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -- tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-52429.AH.01.02.Tahun 2008 dan -- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober -- 2008 (dua ribu delapan) Nomor 87, Tambahan Nomor -- 21692;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --- dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) April --- 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 10, yang ----- dibuat oleh HARTANTI KUNTORO, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah ----- diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar - tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 (dua ribu --

sembilan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0219027;-----
- perubahan susunan pemegang saham terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua -----
puluh) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas), yang ---
dibuat dihadapan Notaris HARTANTI KUNTORO, Sarjana
Hukum tersebut;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-
- Notulen Rapatnya dibuat dibawah tangan tertanggal
9 (sembilan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan -----
belas), bermeterai cukup dan fotokopi sesuai -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ----
- bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
dihadiri/diwakili sebanyak 600.000.000 (enam ratus
juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang -
telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat itu, -
masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----
Rp100,00 (seratus Rupiah);-----
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --
Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto ---
Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang -
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas ("UUPT"), Rapat tersebut adalah
sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----
- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ----
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat
untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam ---

suatu akta notaris. -----
Maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa --
tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat --
tersebut telah disetujui dengan suara bulat -----
keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:---

1. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka --
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan --
yang berlaku;-----
2. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock
split) dari semula Rp100,00 (seratus Rupiah) --
untuk setiap saham menjadi Rp50,00 (lima puluh
Rupiah) untuk setiap saham, dan sehubungan ----
dengan hal tersebut mengubah ketentuan Pasal 4
ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan;-----
3. Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran
Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak--
banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham -
baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh ---
persen) dari modal ditempatkan dan disetor ----
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum --
termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh -
pemegang Obligasi Wajib Konversi sebagai hasil
konversi hutang menjadi saham, dengan harga ---
penawaran saham dan syarat-syarat serta -----
ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik
oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait,
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, -- termasuk POJK dan Peraturan Bursa Efek di ----- Indonesia (di tempat dimana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan);-----

4. Menyetujui pengeluaran saham dalam ----- simpanan/portepel Perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh ----- Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual ---- saham baru yang akan dikeluarkan dari ----- simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat -- melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak - banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham - baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh --- persen) dari modal ditempatkan dan disetor ---- penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, - termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh - pemegang Obligasi Wajib Konversi sebagai hasil konversi hutang menjadi saham dengan tetap ---- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk POJK -- dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di ----- tempat dimana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan);-----

5. Menyetujui pelaksanaan Program ESA (Employee -- Stock Allocation) sebanyak-banyaknya 10% dari - jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam ---- Penawaran Umum setelah dikurangi bagian hasil - konversi hutang yang berasal dari pemegang ---- Obligasi Wajib Konversi.-----

6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan --
Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan
struktur permodalan Perseroan setelah -----
selesainya proses Penawaran Umum tersebut di --
atas;-----
7. Menyetujui pencatatan seluruh saham Perseroan,
setelah dilakukannya Penawaran Umum, yang -----
terdiri atas saham-saham yang ditawarkan kepada
masyarakat melalui Penawaran Umum dan saham----
saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang --
Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia -----
(Company Listing), serta menyetujui untuk -----
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam -----
penitipan kolektif sesuai dengan peraturan ----
Kustodian Sentral Efek Indonesia;-----
8. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu -----
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ----
lama, dengan memberikan pembebasan dan -----
pelunasan (acquit et decharge) selama masa ----
jabatan mereka, dan mengangkat anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, -----
terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini
dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan ke-lima setelah tanggal
pengangkatan mereka dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, --
sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: ---

Direksi: -----

Direktur Utama : Sandjaya Rusli-----

Direktur : Agustini Muara-----

Direktur : Fridolina Alexandra Liliana---

Direktur : Susanto Gunawan-----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris : Lie Po Fung (Jaya)-----

Komisaris Independen : Doktorandus Herbudianto-

9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang ----- diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum --- kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan ----- penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran - Umum tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham---- saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek - Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan -- perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ----- peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ---- serta peraturan dan perundang-undangan yang --- berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga ----- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang ----- diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum --- kepada masyarakat. -----

10. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar ---
Perseroan untuk disesuaikan dengan (a) -----
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang -
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang -----
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
dan Perusahaan Publik, (b) POJK Nomor -----
32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan POJK
No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan terbuka dan (c) POJK Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (d) --
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 -----
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha -----
Terintegritas Secara Elektronik, dan memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar ---
Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat
di hadapan Notaris. -----

- Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut di
atas, maka anggaran dasar Perseroan serta susunan -
pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT MULIA BOGA ---
RAYA Tbk (selanjutnya disebut sebagai -----
"Perseroan"), dan berkedudukan di Kabupaten ----
Bekasi.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor -----
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -
Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai -
"Direksi") melalui Rapat Direksi dengan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan -----
(selanjutnya disebut "Dewan Komisaris"). -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum perseroan
terbatas sejak tanggal 25 (dua puluh lima) -----
September 2006 (dua ribu enam). -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan -
usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan ----
perdagangan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut: -----

a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan -----
melakukan usaha dalam bidang industri -----
pengolahan produk susu dan produk dari susu
lainnya yang meliputi diversifikasi produk
di dalam lingkup industri bahan makanan ---
antara lain pengolahan produk dari susu ---
lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan
dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu

manis) dan bubuk es krim.-----

- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung ---
kegiatan usaha utama Perseroan adalah -----
menjalankan usaha-usaha di bidang -----
perdagangan antara lain perdagangan makanan
dan minuman, baik dengan cara ekspor dan --
impor, antar pulau/daerah serta lokal dan -
interinsulair untuk barang-barang hasil ---
produksi sendiri dan hasil produksi -----
perusahaan lain, bertindak sebagai grosir,
supplier, leveransier, waralaba dan -----
commision house, distributor, agen, dan ---
sebagai perwakilan dari badan-badan -----
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam
maupun luar negeri.-----

-----MODAL -----

-----Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) ---
terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham, -
tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar ---
Rp50,00 (lima puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor penuh sebesar 60% (enam puluh persen) --
atau sebanyak 1.200.000.000 (satu milyar dua ---
ratus juta) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam --
puluh milyar Rupiah) oleh para pemegang saham --
yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir ---

akta ini.-----

3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh ----
Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan,
pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ----
ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi --
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----
Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), ----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana -
dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya --
disebut "UUPT) dan peraturan dan perundang-----
undangan lain yang berlaku di Negara Republik --
Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal, antara lain -
peraturan yang mengatur tentang penambahan modal
tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
(selanjutnya disebut sebagai "HMETD"), serta ---
peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut -
sebagai "Bursa Efek") dimana saham Perseroan ---
akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak -----
dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.--

4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui -----
pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi
persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran -----
Dasar.-----

5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel ---
Perseroan harus disetorkan dengan penuh. -----
Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari ----

portepel dalam bentuk lain selain uang baik ----
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud ----
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----
selain uang tidak dapat dilakukan apabila --
penambahan modal Perseroan dilakukan untuk -
memperbaiki posisi keuangan;-----

b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain dapat
dilakukan apabila penambahan modal Perseroan
dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi ---
keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham
bonus, dengan ketentuan sebagai berikut:----

i. penyetoran atas saham dalam bentuk ---
lain terkait langsung dengan rencana -
penggunaan dana;-----

ii. penyetoran menggunakan jasa penilai --
untuk menentukan nilai wajar dari ----
bentuk penyetoran dalam bentuk lain --
yang bersangkutan; dan-----

iii. jangka waktu antara tanggal penilaian
dan tanggal penyetoran atas saham ----
paling lama 6 (enam) bulan.-----

6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan --
dengan cara penawaran umum terbatas, maka: -----

a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran
umum terbatas wajib terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan dari RUPS, mengenai
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan
kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada

Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah --
saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran
umum tersebut, dan dengan memperhatikan ----
ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan -----
peraturan dan perundang-undangan yang -----
berlaku di Negara Republik Indonesia, -----
termasuk peraturan dan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal. -----

b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan -----
(selanjutnya disebut sebagai "Daftar -----
Pemegang Saham") pada tanggal yang -----
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan -
RUPS dengan memperhatikan peraturan dan ----
perundang-undangan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, --
memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut -
akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang ----
sebanding dengan jumlah saham yang telah ---
terdaftar atas nama pemegang saham tersebut
dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
membayarkan harga saham yang akan -----
dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang -----
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan -
RUPS yang menyetujui pengeluaran saham -----
tersebut. -----

c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD ----
tersebut berhak membeli saham yang akan ----
dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah --

- HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal serta ----- peraturan Bursa Efek.-----
- d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan ----- tentang pengeluaran saham dengan Penawaran - Umum Terbatas tersebut dalam sekurang----- kurangnya 1 (satu) surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia yang berperedaran ----- nasional atau situs web Bursa Efek serta --- situs web Perseroan sesuai dengan ----- pertimbangan Direksi dengan memperhatikan -- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan --- kepada pihak lain dalam jangka waktu ----- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan - perundang-undangan yang berlaku di bidang -- Pasar Modal yang terkait di tempat dimana -- saham Perseroan dicatatkan.-----
- f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh --- atau berdasarkan keputusan RUPS, para ----- pemegang saham atau pemegang HMETD tidak --- melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh - saham yang ditawarkan dalam jumlah yang ---- sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada ---

Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah yang akan dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian: -----

i. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan-----

ii. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan dengan adanya jaminan dari pembeli siaga,

sisa saham tersebut wajib dialokasikan --
kepada pihak tertentu yang bertindak ----
sebagai pembeli siaga dalam Penawaran ---
Umum Terbatas tersebut yang telah -----
menyatakan kesediaannya untuk membeli ---
sisa saham tersebut, dengan harga dan ---
syarat-syarat yang tidak lebih ringan ---
dengan yang telah ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS tersebut. -----

7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam ----
portepel atau efek yang mengandung hak untuk --
memperoleh saham, antara lain kepada pemegang -
obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi
lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Efek ----
Bersifat Ekuitas"), Direksi berwenang untuk ---
mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan -
HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat
itu, termasuk dengan cara penempatan terbatas -
(private placement) atau penawaran publik ----
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di
Negara Republik Indonesia. -----

8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas --
lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang
saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---
Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan -----
mengindahkan ketentuan berikut:-----
i. apabila pengeluaran saham atau Efek -----

Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:-

a. Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas ----- melebihi 80% (delapan puluh persen) -- dari asetnya pada saat RUPS menyetujui penambahan modal; atau-----

b. Perseroan tidak mampu memenuhi ----- kewajiban keuangan pada saat jatuh --- tempo kepada pemberi pinjaman yang --- tidak terafiliasi, sepanjang pemberi - pinjaman yang tidak terafiliasi ----- tersebut menyetujui penerimaan saham - untuk menyelesaikan pinjaman tersebut (debt-to-equity swap).-----

ii. apabila pengeluaran saham atau Efek ----- Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki posisi ---- keuangan:-----

a. penerbitan saham hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) --- dari jumlah saham yang telah ----- ditempatkan dan disetor penuh atau --- modal disetor sebagaimana tercantum -- dalam perubahan Anggaran Dasar ----- berdasarkan pada penghitungan yang --- mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham minoritas;-----

b. penerbitan saham selain dalam rangka -

Program Kepemilikan Saham oleh -----
Karyawan (Employee Stock Options, ----
selanjutnya disebut sebagai "ESOP") --
atau Program Kepemilikan Saham oleh --
Direksi dan Dewan Komisaris -----
(Management Stock Options, selanjutnya
disebut sebagai "MSOP") dilakukan ----
dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS yang --
menyetujui penerbitan saham dimaksud;
dan-----

c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP ---
atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) ---
tahun sejak RUPS yang menyetujui -----
penerbitan saham dimaksud. -----

iii. apabila pengeluaran saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan
untuk tujuan penerbitan saham bonus, hanya
penerbitan jenis saham bonus berikut yang -
dapat dilakukan tanpa memberikan HMETD:----

a. saham bonus yang merupakan dividen ---
saham sebagai hasil dari saldo laba --
yang dikapitalisasi menjadi modal; ---
dan/atau-----

b. saham bonus yang bukan merupakan -----
dividen saham sebagai hasil dari agio
saham atau unsur ekuitas lainnya yang
dikapitalisasi menjadi modal.-----

iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat -----
Ekuitas lainnya yang dilakukan selain untuk

memperbaiki posisi keuangan harus -----
mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tunduk
pada ketentuan kuorum sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----
dihadiri oleh pemegang saham independen
dan pemegang saham yang bukan merupakan
pihak terafiliasi yang mewakili lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang dimiliki oleh pemegang --
saham independen dan pemegang saham ---
yang bukan merupakan pihak -----
terafiliasi.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf (a) di atas adalah sah jika
disetujui oleh pemegang saham -----
independen dan pemegang saham yang ----
bukan merupakan pihak terafiliasi yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
pemegang saham independen dan pemegang
saham yang bukan merupakan pihak -----
terafiliasi.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf (a) di atas tidak tercapai,
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dalam RUPS ---

dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (c) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai "OJK") atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

g. Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan atau selain perbaikan posisi keuangan, ketentuan sebagai berikut:

a. Pengumuman dan pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan;

b. Pengumuman dan pemberitahuan terkait pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan ----- pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dan pengumuman ---- wajib dilakukan paling kurang ----- melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, paling sedikit memuat informasi ---- sebagai berikut: (1) pihak yang ---- melakukan penyetoran saham; (2) ---- jumlah dan harga saham yang ----- diterbitkan; (3) rencana penggunaan dana; dan/atau (4) informasi lain -- yang relevan.-----

9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada ----- pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi --- saham atau efek yang memiliki hak untuk ----- memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi - berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui ---- pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku - di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa --- Efek.-----

10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor -
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak --
yang sama dengan saham yang memiliki -----
klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan --
oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
(selanjutnya disebut sebagai "Menkumham"). ----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
dilakukan sepanjang:-----

a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk -----
penambahan modal dasar yang dilaksanakan ----
dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam --
Pasal 12 Anggaran Dasar ini; -----

b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan ---
penambahan modal tersebut telah memperoleh --
persetujuan dari Menkumham; -----

c. Penambahan modal ditempatkan dan modal -----
disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% -
(dua puluh lima persen) dari modal dasar ----
wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan --
setelah persetujuan Menkumham sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; ---

d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan --
disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 10 --
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,

maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 ---- huruf c terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan ----- Menkumham atas penurunan modal dasar ----- tersebut; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam - ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk ----- persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar ---- sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d --- Pasal ini. -----

12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan --- modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ---- persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk memperoleh ----- persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari - Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal --- disetor tersebut. -----

13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh - persen) dari jumlah modal yang telah ----- ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila ----

peraturan perundang-undangan menentukan lain. --
Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---

-----SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

-----Pasal 5 -----

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan ----
adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau --
tanpa nilai nominal.-----
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus ----
dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 -
(satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap ---
saham yang namanya tercatat sebagai pemilik ----
saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas
1 (satu) saham tidak dapat dibagi. -----
5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham -----
dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para -
pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -
tertulis seorang diantara mereka atau orang lain
sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini
yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang ----
Saham untuk menjalankan hak-hak berdasarkan ----
hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. ---
6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum --
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut

tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ---
ditangguhkan. -----

7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan ---
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan --
bukti pemilikan saham kepada pemegang saham ----
berupa surat kolektif saham sebagai bukti -----
pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang -----
pemegang saham, yang bentuk dan isinya -----
ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi --
yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan ---
ketentuan Anggaran Dasar.-----

8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham
harus memiliki satu surat saham.-----

9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai -
bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham atas
2 (dua) atau lebih saham.-----

10. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus ----
mencantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor seri surat saham; -----
c. Nilai nominal saham; dan-----
d. Tanggal penerbitan surat saham. -----

11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya -
harus mencantumkan: -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. Nomor seri surat kolektif saham;-----
- c. Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan;
- d. Nilai nominal setiap saham; dan -----
- e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham. ----

12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham - akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang - Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan -- ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ----- keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan -- tersebut dicetak secara langsung pada surat --- saham atau surat kolektif saham. -----

13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, ----- Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian --- yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama - dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----- berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau --- tanda tangan tersebut dicetak langsung pada --- konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti ----- pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. --

14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh ----- Perseroan sehubungan dengan saham dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-

- kurangnya harus mencantumkan: -----
- a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --
pada Bank Kustodian terkait yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif; -----
 - b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; -----
 - c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi -
tertulis; -----
 - d. total jumlah nominal saham yang termasuk ----
dalam konfirmasi tertulis; -----
 - e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap saham
dalam Penitipan Kustodian dengan klasifikasi
yang saham adalah setara dengan dan dapat ---
dipertukarkan antara satu dengan yang -----
lainnya; dan-----
 - f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh ---
Direksi untuk perubahan pada konfirmasi -----
tertulis.-----

15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham,
sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan ---
yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai -----
nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan
sebagai berikut:-----

- a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham ---
tidak diberikan mempunyai hak suara -----
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai
nominal saham, baik sendiri atau bersama ----
pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya
yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki -

- nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.-----
- b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham --- dengan klasifikasi saham yang sama dan secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain --- sebagai kuasa mereka bersama, dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang - berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham pecahan nilai nominal saham tersebut.-----
- c. Perseroan menerbitkan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani -- oleh Direksi yang berhak dan berwenang ----- mewakili Direksi.-----
- d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang ----- setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak - untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan --- nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.-----
- e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal --- saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus - diperhitungkan dalam jumlah modal yang ----- ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.-----
16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran ---
Dasar ini, semua keputusan yang secara sah -

diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan -
yang berlaku. -----

17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek -
di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan -
dan perundang-undangan yang berlaku dalam ----
bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk --
pada UUPT. -----

18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan ----
dapat dijamin berdasarkan peraturan dan ----
perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan
terhadap saham, peraturan dan perundang-----
undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT. ---

19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----
berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang -
Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah --
saham yang dimiliki, nama dan alamat para ----
pemegang saham dan informasi lain yang dianggap
perlu. -----

-----SURAT SAHAM PENGGANTI -----

-----Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat -----
dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan
surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan
tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan --
keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan --
ketentuan Pasal ini dan peraturan perundang----
undangan termasuk perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.-----

2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat

saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan -
menerima bukti yang cukup bahwa: -----

- a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis --
penggantian surat saham adalah pemilik surat
saham tersebut; dan -----
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang --
rusak.-----

3. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham --
yang rusak tersebut setelah memberikan -----
penggantian surat saham, dan Direksi wajib ----
membuat berita acara untuk melaporkan -----
pemusnahan dan penggantian surat saham tersebut
dalam RUPS berikutnya. -----

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan -
menerima bukti yang cukup bahwa: -----

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
surat saham adalah pemilik surat saham ----
tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham memberikan jaminan yang dipandang ----
cukup oleh Direksi; dan -----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham --
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek --
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) -
hari kalender sebelum pengeluaran surat -

saham pengganti.-----

5. Setelah penerbitan surat saham pengganti, surat saham asli yang hilang menjadi tidak berlaku -- lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman dalam ayat 6 - huruf d Pasal ini ditanggung oleh pemegang ---- saham yang berkepentingan.-----
7. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek di ---- Republik Indonesia, Perseroan wajib mematuhi -- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham Perseroan -- tercatat dan wajib diumumkan di Bursa Efek ---- dimana saham tercatat berdasarkan peraturan --- Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham - Perseroan didaftarkan. -----
8. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 ---- Pasal ini juga berlaku mutatis mutandis untuk - pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 11 atau bukti kepemilikan pecahan nominal saham ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 15 ---- huruf c.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

-----Pasal 7 -----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar

Pemegang Saham dan Daftar khusus di tempat -----
kedudukan perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya -
harus dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --
pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat --
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki
para pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang perorangan atau -
badan hukum yang mempunyai hak gadai atas --
saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau -
tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut; -----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk ---
lain selain uang; dan-----

f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh ---
Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan --
dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh. -----

4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara -----
tertulis setiap perubahan alamat kepada Direksi.
Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, -
maka semua surat, pemanggilan dan pemberitahuan
kepada pemegang saham adalah sah jika dikirim ke
alamat pemegang saham yang terakhir dicatat ----
dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ---
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri -----
pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan -
kepadanya pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
6. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar --
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib -----
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. ---
8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang ----
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan
pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus. -----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai ---
suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak
gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau ---
cessie yang menyangkut saham atau haka tau -----
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai --
dengan Anggaran Dasar, peraturan dan perundang--

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, ---
peraturan Bursa efek dimana saham dicatatkan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF -----

-----Pasal 8 -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus -----
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas --
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada --
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek
reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam
buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank -----
Kustodian untuk kepentingan pemilik unit -----
penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak ---
investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ----

konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. ---

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak ---
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang --
Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi -----
disampaikan secara tertulis oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek ---
yang ditunjuk Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai ----
tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan --
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat
saham/ surat kolektif saham tersebut hilang atau
musnah, kecuali pihak yang meminta pencatatan -

dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar ---- sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.-----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ---- dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan -- penetapan pengadilan atau disita untuk ----- pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat -- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau - mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ---- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ---- tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ---- (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---- Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
panggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan --
saham dalam Penitipan Kolektif di Lembaga -----
Penyimpanan sehingga Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian lebih jauh harus membagikan -----
dividen, saham bonus atau pemilikan lain kepada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang -----
terdaftar sebagai pemegang rekening efek di ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan -
dibagikan lebih lanjut kepada pemegang rekening
efek di Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan --
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ---
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek ---
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ----
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan ---
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah --- saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ---- saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling - lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ---- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --- atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi --- wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk --- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau ----- pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ----- pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie, --- yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari -- suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---- sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama

dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan --- ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal --- serta ketentuan Bursa Efek.-----

2. Semua pemindahan hak atas saham harus ----- berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham - yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -- memindahkan dan yang menerima pemindahan saham tersebut. -----

3. Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana - dimaksud ayat 2 harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dan/atau diterima oleh Direksi dan - asli atau salinannya harus disampaikan kepada - Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen ----- pemindahan hak atas saham yang diperjualbelikan dalam Bursa Efek di Indonesia harus mematuhi -- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - dalam bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan Bursa Efek.-----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam - Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----- rekening Efek yang lain pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek. -----

5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan dan perundang-undangan di -

bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

6. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat -----
persetujuan dari instansi terkait yang -----
berwenang, jika peraturan perundang-undangan --
mensyaratkan hal tersebut. -----

7. Pemindahan hak atas saham wajib dicatat baik --
dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan -
maupun pada surat sahamnya, dan catatan itu ---
harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang
berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini atau Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk.-----

8. Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi --
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar mencatat
pemindahan hak atas saham yang diberitahukan --
atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat --
dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila --
permintaan tersebut bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

9. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan hanya
jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini --
telah terpenuhi.-----

10. Apabila persyaratan atau ketentuan yang berlaku
berdasarkan Anggaran Dasar, izin atau -----
persetujuan yang diberikan kepada Perseroan ---
oleh pihak yang berwenang, dan/atau peraturan -
perundang-undangan tidak terpenuhi, maka dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ---
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----
diterima oleh Direksi, Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ----
pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan
pemindahan hak atas saham tersebut.-----

11. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
dipenuhi, atau satu persyaratan yang ditentukan
dalam pemindahan hak atas saham tidak -----
terpenuhi. -----

12. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---
saham karena kematian seorang pemegang saham --
atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----
hukum, dapat mengajukan permohonan secara -----
tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham
dari saham tersebut dengan mengajukan bukti----
bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-----
waktu dapat disyaratkan oleh Direksi. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti---
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan---
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan -
memperhatikan peraturan perundang-undangan ----
Pasar Modal dan peraturan yang berlaku di Bursa

Efek.-----

13. Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham, juga mutatis mutandis berlaku untuk setiap pemindahan hak berdasarkan ayat 10 Pasal ini.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 10 -----

1. RUPS adalah: -----
- a. RUPS Tahunan; atau -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain-----
3. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan. -----
4. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
- a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;-----
 - b. Usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;-----

- c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;
 - d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
6. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan,

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 a, dengan memperhatikan ketentuan dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar ini. -----

7. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh -- notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan -- sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku -- sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang --- saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan --- segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat. --

8. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, dengan memperhatikan peraturan dan perundang- --- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. ----

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 8 harus:-----
a. dilakukan dengan itikad baik;-----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;--
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal
| yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-----
e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
| perundang-undangan dan peraturan-peraturan di
| Indonesia dan Anggaran Dasar.-----

10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar --- Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu -

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender ----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 8 diterima Direksi. -----

11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman ---
RUPS dimaksud pada ayat 10, pemegang saham dapat
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan --
RUPS kepada Dewan Komisaris. -----

12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung -
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diterima Dewan
Komisaris.-----

13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ---
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 dan 11 Pasal
ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 8 Pasal ini; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

14. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ---
Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling --
lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak ----
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -
10 dan 11 Pasal ini.-----

15. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ---
 Pasal ini paling kurang melalui:-----
 a. 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa -----
 Indonesia yang berperedaran nasional;-----
 b. situs web Bursa Efek; dan-----
 c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia -
 dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --
 asing yang digunakan paling kurang bahasa --
 Inggris. -----
16. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf c Pasal
 ini wajib memuat informasi yang sama dengan ----
 informasi dalam pengumuman yang menggunakan ----
 Bahasa Indonesia.-----
17. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
 informasi yang diumumkan dalam bahasa asing ----
 dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia --
 sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, ---
 informasi yang digunakan sebagai acuan adalah --
 informasi dalam Bahasa Indonesia.-----
18. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
 15 huruf a Pasal ini beserta salinan surat -----
 permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
 dimaksud dalam ayat 8 dan 11 Pasal ini wajib ---
 disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) ---
 hari kerja setelah pengumuman.-----
19. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
 pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
 12 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana -

dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan ---- pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----

20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan - pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud ayat 19 Pasal ini wajib:---

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan ----- diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan -- risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti ----- pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS - yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan --- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan -- penetapan pengadilan dalam pemberitahuan ---- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini -- kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.-----

21. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di

dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS ---- berhak untuk hadir pada saat RUPS.-----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -

-----Pasal 11 -----

1. RUPS wajib diadakan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -
utamanya; atau -----

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan -
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan.-----

RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan wajib ----- menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan ---- RUPS.-----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan ---

pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada --
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pengumuman RUPS.-----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, --
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata ----
acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada ---
saat pemanggilan RUPS.-----

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada

pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari ---- sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal - pemanggilan paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dalam - Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam - huruf a ayat ini paling kurang memuat:-----

i. ketentuan pemegang saham yang berhak - hadir dalam RUPS;-----

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak - mengusulkan mata acara rapat;-----

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

iv. tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, ---- pengumuman RUPS tersebut wajib memuat ----- informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan - RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.-----

d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -

- wajib memuat informasi yang sama dengan ----
informasi dalam pengumuman RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -
wajib memuat informasi yang sama dengan ----
informasi dalam pengumuman RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dengan Bahasa -----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d
ayat ini informasi yang digunakan sebagai --
acuan adalah informasi dalam Bahasa -----
Indonesia.-----
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf b ayat ini wajib disampaikan ----
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman RUPS.-----
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham, penyampaian bukti
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf f ayat ini juga disertai dengan -----
salinan surat permintaan penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ---
ayat 8.-----
- i. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk -----
memutuskan hal-hal yang berbenturan -----
kepentingan dilakukan dengan mengikuti -----

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.-----

4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----

dimaksud pada ayat ini harus:-----

i. dilakukan dengan itikad baik;-----

ii. mempertimbangkan kepentingan -----

Perseroan;-----

iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan-----

iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

b. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.-----

c. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.-----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----

kepada pemegang saham sesuai dengan -----
peraturan OJK yang berlaku paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -
dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:---

- (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional;
- (ii) situs web Bursa Efek; -----
- (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa ---
Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang bahasa Inggris; dan----
- (iv) Dalam hal terdapat perbedaan -----
penafsiran informasi pada pemanggilan
dalam bahasa asing dengan informasi -
pada pemanggilan dalam Bahasa -----
Indonesia, informasi yang digunakan -
sebagai acuan adalah informasi dalam
Bahasa Indonesia.-----

- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat -----
informasi: -----
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak -
hadir dalam RUPS; -----
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan -
atas setiap mata acara tersebut; dan -
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan -----

terkait mata acara rapat tersedia ----
bagi pemegang saham sejak tanggal ----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -
dengan RUPS diselenggarakan. -----

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini
mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham --
yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 huruf d. --

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ---
ketentuan sebagai berikut:-----
i. dalam jangka waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilaksanakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggap RUPS kedua tersebut dan -----
disertai informasi bahwa RUPS pertama -
telah diselenggarakan tetapi tidak ----
mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku
tanpa mengurangi peraturan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal serta --
Peraturan Bursa Efek; -----
ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah -
dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran;-----

b. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -
lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender --

setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum ----
sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka -----
pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan -----
berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan
Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga, yang ---
mana pemanggilan RUPS ketiga tersebut -----
menyebutkan bahwa RUPS kedua telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran.-----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara --
rapat bagi pemegang saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ---
penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara
cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta
secara tertulis oleh pemegang saham; -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat -----
diakses atau diunduh melalui situs web ----
Perseroan;-----

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ---
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat
wajib tersedia:-----

i. di situs web Perseroan paling kurang -
sejak saat pemanggilan sampai dengan -

- penyelenggaraan RUPS; atau-----
 - ii. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal
ini namun paling lambat pada saat ----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.---
9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan ---
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam --
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam --
hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi ---
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan -
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan -
tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal
ini. -----
Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ----
tersebut tidak berlaku apabila ralat -----
pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan ----
karena kesalahan Perseroan.-----
Ketentuan media dan penyampaian bukti -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk
media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian --
bukti ralat pemanggilan RUPS.-----
10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:---
a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---

- RUPS.-----
- b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang -
saham lain atau pihak ketiga dengan surat ---
kuasa dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 - c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada -
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) -----
suara.-----
 - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -
adalah pemegang saham yang namanya tercatat -
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.--
 - e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini,
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -
adalah pemegang saham yang namanya tercatat -
dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari ---
kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham ----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat --
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang --
tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan.-----
 12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat ---
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata
acara RUPS.-----
 13. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan -
efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga -
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -

RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham --- telah diberitahukan secara tertulis, dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai --- kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam RUPS.-----

14. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila --- Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ---- dipimpin oleh salah satu anggota Dewan ----- Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -- Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ----- tersebut. -----

15. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -- RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi --- yang ditunjuk oleh Direksi. -----

16. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir -- atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS --- dipimpin oleh seorang pemegang saham yang ---- hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan -- dari antara para pemegang saham yang hadir --- dalam RUPS. -----

17. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan -- Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan ---

kepentingan atas hal yang diputuskan dalam ----
RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota --
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang --
diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus -----
dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk
oleh Direksi.-----

18. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang -
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus -----
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam --
hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -
kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh ---
salah seorang pemegang saham independen yang -
ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang ----
hadir dalam RUPS.-----

19. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib
memberikan penjelasan kepada pemegang saham --
paling kurang mengenai: -----
a. kondisi umum Perseroan secara singkat; ----
b. mata acara rapat; -----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait ---
| mata acara rapat; dan -----
|
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham ---
| untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----

pendapat.-----

20. a. Untuk mengadakan RUPS yang diajukan oleh --- para pemegang saham sebagaimana dimaksud --- dalam Pasal 10 ayat 8, Direksi wajib ----- melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 -- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima --- Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan - pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana ---- dimaksud pada Pasal 10 ayat 8; dan-----
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----
- b. Dalam hal Direksi tidak melakukan ----- pengumuman RUPS, pemegang saham dapat ----- mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman - mengenai rencana RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -- belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima --- Dewan Komisaris. ----- Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -- pengumuman rencana RUPS kepada pemegang ---- saham, maka Dewan Komisaris wajib ----- mengumumkan:-----

- bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 8; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- d. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 20 huruf c Pasal ini, pemegang saham yang mengajukan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 8 dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA -----
 -----DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS -----
 -----Pasal 12 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
atau diwakili, kecuali undang-undang -----
dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah -
kuorum yang lebih besar. -----

ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
butir i huruf a ayat ini tidak tercapai, --
RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan
RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh
pemegang saham yang memiliki paling sedikit
1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh ----
saham dengan hak suara yang dengan hak ----
suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran
Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih -
besar.-----

iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
butir i dan ii huruf a ayat ini adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali --
undang-undang dan/atau Anggaran Dasar -----
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika
disetujui oleh jumlah suara setuju yang ---
lebih besar.-----

iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf a
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -
dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---
dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan.-----

3. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar yang
membutuhkan persetujuan dari Menkumham harus ---
disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan ----
berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang memiliki saham ---
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dan disetujui oleh pemegang ----
saham yang memiliki saham mewakili lebih --
dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah
hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.--

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat 3 huruf a ini tidak tercapai,
RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila --
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per
lima) bagian jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah yang diterbitkan oleh --
Perseroan, dan disetujui oleh pemegang -
saham yang memiliki saham mewakili lebih --

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.--

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak ----- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas --- permohonan Perseroan. -----

4. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan ----- Perseroan atau menjadikan jaminan hutang ----- kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang ----- berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau ---- setiap usulan untuk melakukan penggabungan, ---- peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, --- perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, - dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh -- RUPS sesuai dengan ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham --- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ----- empat) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah, dan disetujui - oleh pemegang saham yang memiliki saham ---

mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) --
bagian dari jumlah hak suara yang sah yang
hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua -
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang memiliki saham mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan --
disetujui oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per ---
empat) bagian dari jumlah hak suara yang --
sah yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu
penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh -
OJK. -----

5. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 9 -----
Anggaran Dasar ini, harus dilakukan sesuai -----
dengan ketentuan berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika -- disetujui oleh Pemegang Saham Independen -- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, -- RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen yang mewakili --- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----- Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --- dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir - dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c -- Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah - dan berhak mengambil keputusan jika -----

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ---
dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK -
atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen --
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh --
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -
Saham Independen yang hadir. -----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang -
disetujui oleh Pemegang Saham Independen --
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

6. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar
ini, kuorum kehadiran dan ketentuan keputusan --
RUPS untuk usulan agenda lainnya selain -----
sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 -
dari Pasal 12 ini akan dilakukan dengan -----
ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang diterbitkan
oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang
saham yang memiliki saham mewakili lebih --
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK. -----

7. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian perdata. Namun, pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
Penerima Kuasa harus ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani dan dibuat sesuai -----

dengan peraturan dan perundang-undangan yang ---
berkaitan dengan pembuktian perdata.-----

8. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan --
kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi
atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan,
dalam hal saham-saham yang dicatatkan di Bursa -
Efek di Indonesia, dengan memperhatikan -----
peraturan dan perundang-undangan di Pasal Modal
yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

9. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa -
yang digunakan untuk mewakili pemegang saham ---
ditunjukkan kepadanya pada saat penyelenggaraan
RUPS.-----

10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ---
pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah)
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---
karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa
dalam RUPS, walaupun demikian, suara yang -----
dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan dalam ---
pemungutan suara tersebut. -----

12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali
apabila pimpinan rapat menentukan lain.-----

13. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan
diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----

14. a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir --
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara --
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan mayoritas pemegang saham yang --
mengeluarkan suara. -----

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini dikecualikan bagi:-----

i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
sebagai kustodian yang mewakili -----
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----
Perseroan.-----

ii. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan reksa dana yang -----
dikelolanya.-----

15. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 ---
(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk --
dari dan oleh peserta RUPS.-----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf
b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah
RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta ----
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.-

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah RUPS diselenggarakan.-----

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ----

sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini -
jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut
wajib disampaikan paling lambat pada hari --
kerja berikutnya.-----

16. a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah --
RUPS. -----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ayat ini wajib memuat -----
informasi paling kurang:-----

i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara
RUPS;-----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS;---

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah;-----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan -----
kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat;-----

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan -
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat, jika pemegang
saham diberi kesempatan;-----

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;--
hasil pemungutan suara yang meliputi --
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan

abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----

- vii. keputusan RUPS; dan-----
- vii. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, --- jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan paling ---- kurang melalui:-----

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;-----
- ii. situs web Bursa Efek; dan-----
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan ---- bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c butir iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---- informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam

bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia ----- sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan ----- adalah Bahasa Indonesia.-----

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i -- ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diumumkan.-----

-----DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, --- terdiri dari 4 (empat) Direktur, yang harus --- meliputi susunan sebagai berikut:-----
 - a. Direktur Utama; dan -----
 - b. 3 (tiga) Direktur.-----
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam ----- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing----- masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan ----- berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ---- kelima yang diselenggarakan setelah ----- pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak ---

dari RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan -- perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS -- untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan --- suara untuk mengambil keputusan tentang ----- pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan ----- pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal - 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini. Anggota ---- Direksi yang telah berakhir masa jabatannya --- dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.

4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi --- adalah orang perseorangan yang berdomisili di - Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat -- diangkat dan selama menjabat: -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas
yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
dan selama menjabat:-----
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan -----
tindak pidana yang merugikan keuangan -----
negara dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; dan-----

- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----
selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS ---
tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris pernah tidak diterima oleh -
RUPS atau pernah tidak memberikan ----
pertanggungjawaban sebagai anggota ---
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris kepada RUPS; dan-----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang ---
memperoleh izin, persetujuan, atau ---
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi --
kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada OJK.-
 - h. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-
perundang-undangan; dan-----
 - i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di -
bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----
5. a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota -----
Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan
dan disampaikan kepada Perseroan. Surat ----
pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
melakukan penggantian anggota Direksi yang -
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.-----

c.Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Direksi kepada RUPS ----
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -
Komisaris atau komite yang menjalankan -----
fungsi nominasi-----

6. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti
untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi
yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal -
ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa --
mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari -----
Anggaran Dasar ini. -----

7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang ---
diangkat untuk menggantikan anggota Direksi ---
yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal -
ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi
yang digantikan tersebut atau untuk mengisi ---
suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan
dari anggota Direksi lainnya yang masih -----
menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS -----
menentukan lain. -----

8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat -----
jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
lowongnya jabatan tersebut, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota ---
Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas ----
jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku dan -----

Anggaran Dasar ini. -----

9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi ---
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 ----
(enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh -----
posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan ---
untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya --
berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota ---
Direksi bersangkutan wajib menyampaikan -----
permohonan pengunduran diri secara tertulis ---
kepada Perseroan. Perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi ---
yang bersangkutan dalam jangka waktu paling ---
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari -
penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK -
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi
tersebut dan paling lambat 2 (dua) hari kerja -
setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 8. -----

11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -----
anggota Direksi yang bersangkutan tetap -
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ---
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ---
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi.-----

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di ----
atas, maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut pengunduran diri anggota Direksi -----
menjadi efektif, dengan ketentuan apabila -----
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah
anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) --
orang, maka pengunduran diri tersebut sah -----
apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota -
Direksi yang baru telah diangkat sehingga -----
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi ----
terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan
terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri
terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
dengan tanggal pengunduran diri yang -----
bersangkutan.-----

14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya
berakhir, apabila: -----

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --
pengampuan berdasarkan suatu putusan -----

- pengadilan; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
 - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan --- ayat 6 dari Pasal ini; atau -----
 - f. Masa jabatannya habis. -----
15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota --- Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan - alasannya.-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----- dilakukan apabila anggota Direksi yang --- bersangkutan tidak lagi memenuhi ----- persyaratan sebagai anggota Direksi yang - antara lain melakukan tindakan yang ----- merugikan Perseroan atau karena alasan --- lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -- tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam ----- RUPS.-----
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -- tersebut tidak diperlukan dalam hal yang - bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut.-----
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku ---- sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud

dalam butir c ayat ini atau tanggal lain -
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris apabila anggota Direksi yang -----
bersangkutan bertindak bertentangan dengan ----
Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa ---
mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian
atau indikasi mengenai kegagalan dalam -----
melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila
didasarkan atas alasan yang mendesak dari -----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan -----
sebagai berikut: -----
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai -----
pemberhentian sementara tersebut -----
dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk -
Rapat Dewan Komisaris; -----
 - b. Pemberhentian sementara tersebut harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota
Direksi yang bersangkutan termasuk alasan --
untuk keputusan tersebut, dengan salinan ---
yang disediakan untuk Direksi; -----
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf b dalam ayat ini disampaikan paling --
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak ---
berwenang untuk melakukan pengurusan -----
Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di -

- dalam atau di luar pengadilan; -----
- e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 ---
 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana -
 Direktur bersangkutan diberhentikan -----
 sementara untuk mengambil keputusan mengenai
 pembatalan atau persetujuan pemberhentian --
 sementara tersebut;-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf
 e dari ayat ini, anggota Direksi -----
 bersangkutan diberikan kesempatan untuk ----
 membela diri; dan -----
- g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
 huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil
 keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS
 sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak ---
 diselenggarakan, maka pemberhentian -----
 sementara anggota Direksi tersebut menjadi -
 batal. -----
17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk -
 sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16
 Pasal ini tidak berwenang:-----
 i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ---
 | kepentingan Perseroan sesuai dengan -----
 | maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
 ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di ---
 | luar pengadilan.-----
- b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud -
 pada huruf a ayat ini berlaku sejak -----
 keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan

Komisaris sampai dengan:-----

i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan -
atau membatalkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16
Pasal ini; atau-----

ii. lamanya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini.-

c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan ----
untuk seterusnya.-----

d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan -
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS --
maka anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya ---
dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi
yang diberhentikan sementara tersebut -----
menerima keputusan RUPS.-----

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada OJK mengenai:-----

i. keputusan pemberhentian sementara, dan----

ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
terjadinya peristiwa tersebut.-----

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ---
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -

waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang -
untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 14 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung --
jawab atas pengurusan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas
pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS
tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur ---
dalam peraturan dan perundang-undangan dan ----
Anggaran Dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas
dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh --
tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -
pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk -
komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana -
dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi ----
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku
Perseroan.-----
5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib --
menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.-----

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi - dan anggota Dewan Komisaris, ----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ --- yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ---- ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.-----

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian - anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.----

7. Anggota Direksi tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan - sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, --- apabila dapat membuktikan:-----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan - atau kelalaiannya;-----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad - baik, penuh tanggung jawab, dan kehati---- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas ----- tindakan pengurusan yang mengakibatkan --- kerugian; dan-----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah --

timbul atau berlanjutnya kerugian terus.--

8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ---- pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, --- serta menjalankan segala tindakan, baik yang -- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa selain dari ---- kegiatan usaha wajar yang biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk tindakan-tindakan berikut:----
 - a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain- melepaskan hak atas barang-barang tidak ---- bergerak milik Perseroan; -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
 - c. atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;---
 - d. Menerima pinjaman uang dari siapapun; dan---
 - e. Memberi pinjaman uang kepada siapapun ----- kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman -- kepada karyawan dan anak-anak perusahaan --- Perseroan;-----harus mendapat persetujuan tertulis terlebih -- dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut - ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan ---- transaksi tertentu yang memiliki benturan ----- kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, --- Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --- kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi -

memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana --
diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran ----
Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi -----
material dan/atau benturan kepentingan yang ---
dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK
yang relevan, Direksi harus memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ---
Bapepam & LK atau OJK yang relevan.-----

11. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-----
ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar -----
sehubungan kewajiban Direksi untuk mendapatkan
persetujuan RUPS, Direksi wajib meminta -----
persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan ---
Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --
buku wajib mendapat persetujuan RUPS dengan ---
memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf a
Anggaran Dasar, dengan mengingat peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.-----

12. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. -----

13. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota -----
Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi ---
yang menjabat tersebut berwenang mewakili -----
Direksi.-----

14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan --

kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota
Direksi mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam -
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan ----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan --
dengan Perseroan. -----

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS -
dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -
berdasarkan keputusan Direksi. -----

16. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi -
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu
pada peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 15 -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1
(satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari
satu kali apabila:-----

- a. dipandang perlu dan dimohonkan secara -----
tertulis oleh satu atau lebih anggota -----

Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat;-----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat ---- secara langsung, media telekonferensi, video -- konferensi atau siaran langsung dalam bentuk -- lain yang memungkinkan para peserta dapat ----- mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat -- tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan atau keputusan. -----

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana - dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, ---- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ---- tahun buku. dan menyampaikan bahan rapat ----- kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ---- kalender sebelum rapat diselenggarakan.-----

5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan - di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 4 -----
Anggaran Dasar ini. -----

7. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis ---
oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau --
setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), -
pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang -
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan --
dengan:-----

a. surat tercatat atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 10 ----
(sepuluh) hari kalender sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;-----

b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat
dan agenda Rapat Direksi; dan-----

c. melampirkan agenda dengan penjelasan -----
singkat perihal hal yang akan dibicarakan -
dalam rapat dan ketiadaan perjanjian -----
tertulis yang bertentangan dengan semua ---
keputusan Direktur dalam rapat harus -----
dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam -----
agenda. -----

8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----
 Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
 Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
 diwakili dan mengesampingkan haknya untuk -----
 menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih -
 dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut ----
 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
 diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --
 keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ---
 Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
 berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
 pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----
 seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan -
 dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili --
 dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi -----
 lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk -----
 berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan --
 kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan ----
 tertulis atas penunjukan tersebut kepada -----
 Direksi. -----
11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----
 sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib ----
 diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.---
12. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat -----
 mengambil keputusan yang mengikat apabila
 seluruh anggota Direksi hadir atau -----
 diwakili.-----

b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakili.

c. namun apabila penerapan ayat 12 (b) Pasal 15 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.

13. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak waktu yang ditentukan untuk Rapat Direksi, kuorum tidak tercapai, rapat akan secara otomatis ditunda dan pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus segera diberikan. Pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (7) Pasal 15 ini, dengan ketentuan bahwa rapat Direksi kedua akan dijadwalkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat Direksi pertama gagal memenuhi kuorum.

14. a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal 15 ini adalah sah dan

dapat mengambil keputusan yang mengikat -
apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota
Direksi hadir atau diwakili.-----

b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang
memiliki benturan kepentingan atas agenda -
rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah --
sah dan dapat mengambil keputusan yang ----
mengikat apabila 2 (dua) anggota Direksi --
lainnya yang tidak memiliki benturan -----
kepentingan hadir atau diwakili.-----

c. namun apabila penerapan ayat 14 (b) Pasal -
15 ini mengakibatkan jumlah kuorum -----
sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak
dapat terpenuhi, maka anggota Direksi ---
yang memiliki benturan kepentingan tersebut
wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut --
dan wajib menggunakan hak suaranya -----
mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya -
yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

15. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai maka keputusan dapat diambil dengan --
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat -----
tersebut.-----

16. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota --
Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 --

(satu) suara dan, apabila ia ditunjuk -----
sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara ----
lain.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah ----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedua
atau suara penentu. -----

17. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ---
ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah ---
seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa ----
anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi -
tersebut kemudian harus ditandatangani oleh ---
semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian
risalah rapat tersebut disampaikan kepada -----
seluruh anggota Direksi. Berita Acara Rapat ---
Direksi tersebut menjadi bukti yang sah -----
terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam Rapat Direksi. Apabila berita ---

acara Rapat Direksi tersebut dipersiapkan oleh notaris, maka ketentuan penandatanganan di atas tidak diperlukan. -----

18. Dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut harus ditandatangani anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

20. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, berita acara Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri rapat untuk ditandatangani. -----

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota --

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

22. Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan ---
ayat 15 dapat ditandatangani dalam beberapa ---
salinan rangkap, masing-masing salinan -----
tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, --
dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan ----
tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu --
kesatuan dan keputusan yang sama. -----

23. Untuk tujuan ayat 14, 15, dan 16 Pasal ini, ---
istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan -----
"ditandatangani" akan mencakup persetujuan ----
telefax, tanda tangan digital atau tanda tangan
elektronik atau bentuk lain persetujuan atau --
menandakan persetujuan sebagaimana diizinkan --
oleh peraturan dan perundang-undangan yang ----
berlaku, dan oleh Direktur sebagaimana -----
relevan.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang-----
kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 ----
(lima) Komisaris, yang sekurang-kurangnya harus
meliputi susunan sebagai berikut: -----

a. 1 (satu) Komisaris; dan -----

- b. 1 (satu) Komisaris Independen. -----
- 2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris adalah orang perseorangan yang ----- memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan --- selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas -- yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-
 - iii. tidak pernah dihukum karena ----- melakukan tindak pidana yang ----- merugikan keuangan negara dan/atau - yang berkaitan dengan sektor ----- keuangan; dan-----
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang selama menjabat:-----
 - (A) pernah tidak menyelenggarakan --

RUPS Tahunan;-----

(B) pertanggungjawabannya sebagai --
anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris pernah tidak ---
diterima oleh RUPS atau pernah -
tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai -----
anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada RUPS;
dan-----

(C) pernah menyebabkan perusahaan --
yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran --
dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan -
tahunan dan/atau laporan -----
keuangan kepada OJK;-----

v. memiliki komitmen untuk mematuhi ---
peraturan perundang-undangan; dan---

vi. memiliki pengetahuan dan/atau -----
keahlian di bidang yang dibutuhkan -
Perseroan.-----

4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ---
ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula ---
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris -----
Independen sebagaimana ditentukan dalam -----
peraturan OJK.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan ---
Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan -

dan disampaikan kepada Perseroan. Surat -----
pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 --
Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan -----
Komisaris selama menjabat.-----

7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris -
yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -
Pasal ini. -----

8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau --
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.--

9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada -
saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang -----
diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut -
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan
peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan -
kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan ---
suara untuk keputusan sehubungan dengan -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota
Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan -----
persyaratan pengambilan suara sebagaimana -----

diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar -
ini. -----

10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan -
keputusan RUPS.-----

11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasanannya RUPS dapat memberhentikan para --
anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu -----
dengan menyebutkan alasanannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat ini -----
dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris -
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi -----
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
yang antara lain melakukan tindakan yang --
merugikan Perseroan atau karena alasan ----
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris tersebut diambil setelah yang ---
bersangkutan diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri ---
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang --
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau -----

tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----

12. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk -
mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris --
yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini
atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta ----
dengan mengindahkan ketentuan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----

13. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat
untuk menggantikan seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan
ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan ---
yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan ---
dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih --
menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS -----
menentukan lain. -----

14. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat -----
jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, --
maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari --
setelah lowongnya jabatan tersebut, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris -
dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan ----
tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -
dan Anggaran Dasar ini. -----

15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum -
masa jabatannya berakhir dimana dalam hal -
tersebut anggota Dewan Komisaris -----

bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada --- Perseroan. Perseroan wajib ----- menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---- permohonan pengunduran diri anggota Dewan - Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu - paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ---- dari penerimaan surat permohonan tertulis - tersebut. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----- untuk memutuskan permohonan pengunduran --- diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka - waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --- hari setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Komisaris yang bersangkutan.--

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----- informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --- (dua) hari kerja setelah diterimanya ----- permohonan pengunduran diri Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari - kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat --- ini.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris ----- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -- jumlah anggota Dewan Komisaris masing----- masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -

maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota-anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.

17. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -
- e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat
7 Pasal ini; atau -----
- f. masa jabatannya berakhir.-----

18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum -
diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada -----
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan ---
perundangan lainnya yang berlaku.-----

19. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji -----
secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan -----
kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan ----
kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----
ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan -----
dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12
ayat 5 Anggaran Dasar ini. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----

-----WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 17 -----

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari -----
Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi --
dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.-----
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan ---
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja --
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk -
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----
Direksi. -----

3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan -----
Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan -
dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi
tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan ----
Komisaris.-----

4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1
di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk --
Komite Audit dan dapat membentuk Komite ---
lainnya termasuk Komite Remunerasi dan ----
Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan -
yang diatur dalam peraturan dan perundang--
undangan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal. -----

b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi --
dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan --
remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK
wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.-----

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi -----
terhadap kinerja komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir -

- tahun buku Perseroan.-----
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan

maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan --- tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

9. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya. -----

10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan - puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ----- sementara, Dewan Komisaris harus ----- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara -- tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, ---- anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ----- Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS - dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ----- tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.

12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan - RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 --- Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ----- keputusan, maka pemberhentian sementara ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini ---- menjadi batal. -----

13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -

sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris -
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---
kepada seorang atau lebih diantara anggota ----
Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan -
Komisaris.-----

14. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap -
kekuasaan Direksi, setelah penangguhan -----
diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi,
Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan -
tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal
14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan -----
terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris ----
dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai
pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk ----
Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat --
15. -----

15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat --
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2
(dua) bulan, atau sewaktu-waktu apabila:-----

- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih ----
 anggota Dewan Komisaris;-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau
 lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----
 orang atau lebih pemegang saham yang -----
 bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----
 sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
 saham dengan hak suara.-----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
 Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
 kali dalam 4 (empat) bulan.-----

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 -
 (kecuali Pasal 15 ayat 1) mutatis mutandis ----
 berlaku.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --
 -----Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan
 yang telah disetujui Rapat Direksi sesuai dengan
 ketentuan Pasal 15 juga termasuk anggaran -----
 belanja tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
 untuk memperoleh persetujuan, sebelum dimulainya
 tahun buku. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan -----
 Komisaris 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
 dimulainya tahun buku yang akan datang atau ----
 paling lambat pada suatu hari kerja sebelum ----
 tenggat waktu yang disyaratkan oleh peraturan --

perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ---
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember, buku Perseroan --
harus ditutup.-----

4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan dan
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ---
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan, dan ----
mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang --
telah diperiksa oleh akuntan publik yang -----
terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa ---
Indonesia dan berperedaran nasional sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----Pasal 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --
sebagaimana tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang ---
positif dapat dibagi sebagai dividen atau -----
lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya
oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan -
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun --
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian ---

tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke -
dalam perhitungan laba rugi tahun buku -----
berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh
laba selama kerugian yang tercatat dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum tertutup.-----

3. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang --
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun --
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ----
khusus diperuntukkan untuk itu. -----

b. Dividen dalam dana cadangan khusus -----
tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti ---
haknya atas dividen tersebut yang dapat ---
diterima oleh Direksi Perseroan. -----

c. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen
yang telah dimasukkan ke dalam cadangan ---
khusus sebagaimana dimaksud huruf a ayat --
ini.-----

d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat --
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan ----
menjadi hak Perseroan. -----

4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan --
bersih yang tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS
Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----

- besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ----
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan -----
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.-
 6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan -----
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak
menjadi lebih kecil daripada jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan -----
wajib. -----
 7. Pembagian dividen interim tidak boleh -----
menggangu atau menyebabkan Perseroan tidak ---
dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur ---
atau menggangu kegiatan Perseroan.-----
 8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim -
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh --
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
 9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab -
secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat
mengembalikan dividen interim sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 8.-----
 10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen --
tunai kepada para pemegang saham yang berhak --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak -----
tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS
yang menyetujui pembagian dividen tunai -----

tersebut.-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

-----Pasal 21 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --- dari laba bersih untuk dana cadangan yang ---- jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya -- 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang - ditempatkan dan disetor dan hanya dapat ----- digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh ----- cadangan lainnya.-----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% -- (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan ---- tersebut akan digunakan untuk keperluan ----- Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan - kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -- ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara -- yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ----- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 22 -----

1. Perubahan atas Anggaran Dasar harus ----- dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan ---

persyaratan kuorum dan pengambilan suara -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (sebagaimana
relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan ---
Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris
yang berbahasa Indonesia.-----

2. Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran ----
Dasar sehubungan dengan nama, tempat kedudukan,
maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, --
jangka waktu, jumlah modal dasar, pengurangan -
modal ditempatkan dan disetor serta status ----
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi -----
perseroan terbuka ataupun sebaliknya diserahkan
kepada Menkumham untuk memperoleh persetujuan.

3. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan hal-
hal yang tidak tercantum dalam ayat 2 Pasal ---
ini, hanya memerlukan pemberitahuan kepada ----
Menkumham dan harus dicatatkan dalam Register -
Perseroan. -----

4. Keputusan perihal pengurangan modal harus -----
diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan
dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana ---
diatur di dalam peraturan perundangan-undangan
di Pasar Modal dan UUPT. -----

---PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ----

-----PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN -----

-----Pasal 23 -----

1. a. Dengan memperhatikan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pembubaran, dan pemisahan Perseroan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan serta disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, maka RUPS kedua harus diadakan yang secara sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat jika RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk persetujuan, pemanggilan dan waktu diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK.

2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS. -----

3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS. -----

4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan. -

5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, mengumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan. -----

6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibebastugaskan.-----

7. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi ----

harus dibagikan kepada para pemegang saham -----
menurut perbandingan jumlah saham yang -----
dimilikinya. -----

-----TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 24 -----

Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para pemegang ---
saham dianggap berkedudukan pada alamat-alamat ----
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ---
dengan memperhatikan peraturan perundangundangan --
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal --
serta ketentuan Bursa Efek Indonesia di tempat ----
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----KETENTUAN PENUTUP -----

-----Pasal 25 -----

1. Kecuali ditentukan tersendiri dalam Anggaran --
Dasar ini, UUPT dan peraturan dan perundang----
undangan lainnya akan berlaku.-----
2. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam -
Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS.--
Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:----

I. Susunan pemegang saham Perseroan adalah -----
sebagai berikut: -----

1. Tuan LIE PO FUNG (JAYA), lahir di Jakarta,
pada tanggal 6 (enam) Januari 1964 (seribu
sembilan ratus enam puluh empat), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Moti Dalam II Nomor 4 C, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan --

Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3171010601640001, Warga Negara Indonesia,
sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat ---
puluh juta) saham dalam Perseroan, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh -----
milyar Rupiah);-----

2. Tuan SANDJAYA RUSLI, tersebut, sebanyak --
330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) -
saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas --
milyar lima ratus juta Rupiah);-----

3. Nyonya BERLIANDO LUMBAN TORUAN, lahir di--
Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh)
Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di kota Bekasi, Jalan Salak A 27,
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3275026705580005, Warga Negara ----
Indonesia, sebanyak 140.000.000 (seratus -
empat puluh juta) saham, dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);-

4. Nyonya AGUSTINI MUARA, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -----
Agustus 1964 (seribu sembilan ratus enam -

puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu -
Putih Utara I C/87, Rukun Tetangga -----
011/Rukun Warga 008, Kelurahan Pulogadung,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3175026808640002, Warga Negara Indonesia,
sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh --
juta) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 ----
(enam milyar Rupiah);-----

5. Tuan MARCELLO RIVELINO GUNADIRDJA, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Maret 1979 (seribu sembilan --
ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di kota -----
Tangerang Selatan, Harvest Residence Blok
A7, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 009, --
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3275023103790002, Warga Negara ----
Indonesia, ssebanyak 35.000.000 (tiga ----
puluh lima juta) saham, dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ----
ratus lima puluh juta Rupiah);-----

6. Nyonya AMELIA FRANSISCA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) Oktober
1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh

satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Salak A 27, Rukun -- Tetangga 006/Rukun Warga 009, Kelurahan -- Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---- 3275024910810034, Warga Negara Indonesia, - sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya --- sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar -- tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);-----

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.200.000.000 -- (satu milyar dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 - (enam puluh miliar), masing-masing saham ----- bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).---

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris : Tuan LIE PO FUNG (JAYA) tersebut;-----

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ----- HERBUDIANTO, lahir di - Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) September -- 1956 (seribu sembilan - ratus lima puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, - bertempat tinggal di -- Kota Tangerang Selatan,

Jalan Jalak XIV C.4/5,
Rukun Tetangga 04/Rukun
Warga 009, Kelurahan --
Pondok Ranji, Kecamatan
Ciputat Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: -----
3674050909560003, Warga
Negara Indonesia;-----

DIREKSI:-----
Direktur Utama : Tuan SANDJAYA RUSLI, ---
tersebut;-----
Direktur : Nyonya AGUSTINI MUARA, -
tersebut;-----
Direktur : Nyonya FRIDOLINA -----
ALEXANDRA LILIANA, ----
tersebut;-----
Direktur : Tuan SUSANTO GUNAWAN, --
lahir di Jakarta, pada
tanggal 2 (dua) Januari
1954 (seribu sembilan -
ratus lima puluh -----
empat), Karyawan -----
Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Cariana Sayang Blok ---
S/9, Rukun Tetangga ---
005/Rukun Warga 010, --
Kelurahan Rawa Buaya, -

Kecamatan Cengkareng, -
Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: -----
3173010201540002, Warga
Negara Indonesia;-----

Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----
-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta
Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam -----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, --
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu --
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan -
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun V,
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, Kelurahan -
Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Lampung --
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --
1802014808950005, Warga Negara Indonesia, untuk
sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona CHAIRINA FEBRIAN RAMADHANTY, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) -----
Februari 1994 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat), Karyawan Notaris, bertempat ----
tinggal di Kota Bekasi, Bukit Kencana III -----
Blok AO/04, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan ---
Pondok Melati, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: 3275125702940001, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. -

